



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrun, S.H.** dan kawan, para advokat/ pengacara dan konsultan hukum pada **Kantor Hukum (Law Office) Nasrun, S.H. & Sejawat**, beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, Telpon/WA: 085298856601 dengan domisili elektronik pada alamat email: *coperandi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor: XLVI/SK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Widya Sari Mangansing, S.H.**, advokat/ pengacara dan konsultan hukum yang berkantor pada Law Firma "**Sri Widya Sari Mangansing, S.H. & Rekan**", beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, Telpon/WA: 0895342352874 dengan domisili elektronik pada alamat email: srimangansingku@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor: XLVIII/SK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 8 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota, sebagaimana Kutipan Akta Nomor: XXX, yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2018;

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai berpisah;

3.

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki) umur 5 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.

Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain:

a.

Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;

b.

Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

5.

Bahwa keadaan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan oleh pemohon sehingga Puncaknya terjadi pada akhir 2019 yang lalu saat Termohon marah ketika Pemohon sering pergi keluar rumah kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa pihak keluarga baik Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon memutuskan untuk tetap bercerai dengan Termohon;

7.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8.

Bahwa karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak adanya harapan untuk rukun Kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum (syariat) sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), 133 dan 134 dibenarkan adanya talak/perceraian;

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Yang Mulia Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Farida MA. Ratoli Binti Moh. Ali Ratoli);

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 5 Juli 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ampara Nomor: XLVI/SK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat, dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ampara Nomor: XLVIII/SK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat, dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Hakim juga memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 5 Agustus 2024, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara a quo secara elektronik, maka persidangan dengan tahapan jawaban, replik, duplik, perkara a quo dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan/ tambahan;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara elektronik tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sebagai berikut:

Eksepsi

Bahwa setelah Termohon membaca permohonan Pemohon sebagaimana terurai, pada intinya menyatakan bahwa dari dalil tersebut jelas permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Konvensi

1. Bahwa posita 1 benar;
2. Bahwa posita 2 benar;
3. Bahwa posita 3 benar;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita 4, itu adalah dalil yang dibuat-buat, akan Termohon jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan orang tua Pemohon;
 - b. ini dalil yang mengada-ada dan tidak benar;
 - c. ini dalil yang dibuat-buat, karena termohon adalah isteri yang sudah menerima keadaan pemohon, dan termohon telah menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri.
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 adalah dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut bahwa, kepergian Termohon dikarenakan Pemohon ketahuan masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Pemohon, dan Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dalil Pemohon pada point 6 tidaklah benar, karena termohon dan keluarga termohon masih berupaya memperbaiki, namun sampai saat ini tidak ada etikat baik dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon.

Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon di anggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setuju untuk melakukan perceraian, tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon, yaitu sejak Desember tahun 2019, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus ayah, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, serta nafkah anak pada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat di perinci sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang terhitung sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sampai saat ini sudah kurang lebih 5 tahun (lima) tahun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak diberikan atau mendapatkan nafkah penghidupan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kenang-kenangan, atau ditentukan dalam bentuk lain;
- d. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini sampai dengan anak tersebut dewasa dan berumur 23 tahun atau setelah anak tersebut menikah;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Konvensi

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Termohon;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama ampana berpendapat lain.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik tertanggal 15 Agustus 2024 yang secara elektronik telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara elektronik tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX atas nama Fadly Karundeng, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 25 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 14 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Daftar Honor Tenaga Administrasi dan Operator Komputer yang terdata pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Bulan Agustus T.A. 2024 atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Tojo Una-una selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi begitu saja setelah dua bulan pernikahan;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon juga tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena orang tua Termohon menyampaikan "lebih cepat lebih bagus" oleh karena itu Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Badan Pendapatan Daerah dengan penghasilan kurang lebih satu juta rupiah perbulan;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon masih memberikan biaya semampunya kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sering ke rumah orang tua Termohon untuk upaya rukun, tapi orang tua Termohon dari awal pernikahan hanya menginginkan nikah sebagai pertanggungjawaban atas kehamilan Termohon;

2. SAKS II PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Tojo Una-una selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis karena sebelum menikah orang tua Termohon datang meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon yang saat itu Termohon dalam keadaan hamil;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Termohon juga tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Badan Pendapatan Daerah dengan penghasilan kurang lebih satu juta rupiah;
- Bahwa saksi pernah ikut berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk upaya mediasi tetapi orang tua Termohon memberikan jawaban "nanti saja";

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 10 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 14 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Screenshoot foto media sosial, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. SAKSI

1. **SAKS I TERMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena sejak tinggal bersama selalu diabaikan oleh Pemohon, sehingga Termohon meninggalkan rumah karena Pemohon menghina Termohon kemudian Termohon meminta izin kepada orang tua Pemohon untuk pulang kerumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman suara *handphone* Termohon jika Pemohon sangat tidak menghargai Termohon, Pemohon juga sering pergi jalan-jalan dengan pacar Pemohon;
- Bahwa rekaman suara tersebut menjelaskan bahwa pada malam pertama perkawinan Pemohon dan Termohon, pacar Pemohon menghina Termohon melalui telpon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga belum ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon hanya datang untuk melihat bayi Pemohon bahkan ibu Pemohon menganjurkan untuk berpisah saja dengan Termohon;
- Bahwa setiap datang ke rumah, orang tua Pemohon memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, kadang satu minggu sekali, kadang juga sebulan sekali, tapi itu hanya berlangsung sekitar sepuluh bulan sejak kelahiran anak saja selebihnya tidak pernah datang lagi;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja di kantor, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. SAKS II TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, dari awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis dari pengaduan Termohon, Termohon tidak pernah dihargai oleh Pemohon, ibu Pemohon menyuruh Termohon untuk meninggalkan Pemohon, sehingga Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon. Selain itu Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa sejak dua bulan berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, keluarga belum ada upaya merukunkan, orang tua Pemohon pernah datang biasanya hanya untuk melihat bayi Termohon saja;
- Bahwa setahu saksi, nafkah terakhir diberikan oleh Pemohon ketika bayi berumur 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa persidangan dengan tahapan kesimpulan dan pembacaan putusan perkara *a quo* dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan dokumen kesimpulan secara elektronik yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan dalil permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan petitum mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan sudah tepat, karena Pemohon sudah berpisah dengan Termohon sehingga tujuan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan pada saat jawaban, maka eksepsi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil eksepsi, oleh karenanya dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut (*Vide Pasal 149 dan 133 R.Bg*);

Menimbang, bahwa substansi eksepsi Termohon tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon termasuk eksepsi materil yang menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu serta memerlukan pertimbangan penilaian pembuktian, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima masing-masing kuasa hukum Pemohon dan Termohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ampara mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hamdani, S.E.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Agustus 2024, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui murni dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah dalil pada posita nomor 1, 2 dan 3, selebihnya dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, Termohon selama ini menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sudah menerima keadaan Pemohon dan Termohon telah menjalankan kewajiban layaknya seorang istri. Selain itu, kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Pemohon dan Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri dalam rumah tangga serta Termohon dan keluarga masih berupaya memperbaiki rumah tangga, namun sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai berpisah;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (laki-laki) umur 5 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKS II PEMOHON sementara Termohon mengajukan bukti surat berupa bukti T.1, T.2 dan T.3 serta saksi-saksi yaitu SAKS I TERMOHON dan SAKS II TERMOHON yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 (surat keterangan domisili atas nama Pemohon dan kartu tanda penduduk atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Daftar Honor Tenaga Administrasi dan Operator Komputer) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Administrasi dan Operator Komputer yang terdata Badan Pendapatan Daerah dengan penghasilan pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp972.633,00 (Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa *print out* foto sosial media secara formil Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak termasuk jenis alat

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 284 R.Bg, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti T bisa diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan *digital forensic* yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli di bidang Telematika atau seseorang yang ahli dibidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti T.3, sehingga Hakim menilai secara materiil alat bukti T.3 tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon merupakan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (*vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) R.Bg.*), para saksi memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai pada duduk perkara, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua bulan setelah pernikahan dan dikaruniai seorang anak, dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga dan/atau orang-orang terdekat, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, serta tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak dua bulan setelah pernikahan karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar permintaan kedua orang tua Termohon untuk bertanggungjawab atas kehamilan Termohon, yang pada pokoknya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi mengetahui sejak dua bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, peristiwa tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua bulan setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon *a quo* apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi Termohon dinilai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa “saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil jawaban Termohon, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Desember 2018 telah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas permintaan kedua orang tua Termohon sebagai bentuk pertanggungjawaban kehamilan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan setelah pernikahan karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan keluarganya beberapa kali mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya untuk membicarakan masalah pernikahan Pemohon dan Termohon sekaligus menjenguk anak Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: “*Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.*”;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan setelah pernikahan, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, dengan telah gagalnya upaya maksimal yang dilakukan Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik berupa nasihat langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu memperhatikan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ampara, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Hakim hanya mempertimbangkan fakta yang belum dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi pada persidangan tanggal 8 Agustus 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus ayah, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, serta nafkah anak pada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau dihitung sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai saat ini kurang lebih 5 tahun (lima) tahun tidak diberikan atau mendapatkan nafkah penghidupan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kenang-kenangan, atau ditentukan dalam bentuk lain;
- d. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dihitung sejak adanya putusan dalam perkara ini sampai dengan

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa dan berumur 23 tahun atau setelah anak tersebut menikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- a. Menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya;
- b. Menolak memberikan nafkah iddah sebesar yang diminta penggugat rekonvensi karena diluar kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Menolak memberikan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi dengan landasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan sebesar itu, serta mengingat adalah Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya berpenghasilan sebagai tenaga honorer pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maka Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah anak perbulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus 2024;

Jadi Total nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak adalah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Itu adalah kesanggupan dari tergugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti khusus terkait gugatan rekonvensi dan jawaban rekonvensi, namun alat bukti dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKS I TERMOHON dan SAKS II TERMOHON yang masing-masing keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri, saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di kantor, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya, kedua saksi juga menerangkan bahwa selama 10 (sepuluh) bulan setelah kelahiran anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi batas minimal jumlah saksi (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa Daftar Honor Tenaga Administrasi dan Operator Komputer yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Administrasi dan Operator Komputer yang terdata Badan Pendapatan Daerah dengan penghasilan pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp972.633,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKS II PEMOHON yang masing-masing keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri, menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Un-una dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Desember 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 11 Mei 2019 yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa keluarga Tergugat Rekonvensi sering berkunjung sekaligus memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya namun sejak

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 10 (sepuluh) bulan setelah kelahiran anak tersebut, Tergugat Rekonvensi atau keluarganya tidak lagi mengunjunginya yakni sejak bulan April 2020;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Administrasi dan Operator Komputer yang terdata Badan Pendapatan Daerah dengan penghasilan pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp972.633,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu:

1. Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah yang telah dilalaikannya sejak bulan April 2020 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya. Kewajiban tersebut berlaku sejak adanya tamkin sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau setidaknya tidaknya isteri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak menunjukkan telah terdapat tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi atau kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut sekalipun telah ada tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi adalah apabila Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani Tergugat Rekonvensi karena telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan setelah pernikahan, namun perpisahan tersebut terjadi bukan disebabkan

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonvensi saja tetapi karena pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas permintaan kedua orang tua Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kehamilan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing lebih memilih untuk tinggal dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz* sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama keduanya terikat perkawinan yang sah. Hal tersebut sekaligus bermakna bahwa Tergugat Rekonvensi menurut hukum berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan, kewajiban mana tetap ada dan tidak terputus sekalipun keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tentang batas waktu tidak diberikannya nafkah lampau tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketika Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat Rekonvensi, maka sampai waktu itulah kewajiban nafkah tersebut melekat pada Tergugat Rekonvensi, karena ketika Tergugat Rekonvensi mendaftarkan perkara ini di pengadilan, maka pada saat itu Tergugat Rekonvensi dikategorikan tidak lagi menuntut haknya sebagai suami kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena perkara ini didaftarkan pada tanggal 8 Juli 2024, maka nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi diperhitungkan mulai sepuluh bulan kelahiran anaknya yakni sejak bulan April 2020 sampai bulan Juli 2024 yaitu selama lima puluh satu bulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri serta adanya bantuan dari orang tua Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, namun kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga dinilai masih belum memadai, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan sendiri nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi yang dinilai patut dan wajar sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kali 51 (lima puluh satu) bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi, serta yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang nusyuz dan hak-haknya berupa nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah tidak gugur sebagaimana bunyi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, tidak ada satupun bukti yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi pernah dijatuhi talak ba'in.

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan Pengadilan, yang berbunyi:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّقْعَةُ وَالْكِسْوَةُ

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Artinya : “Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj’i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (*maskan*), nafkah dan *kiswah*”.

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan terkait dengan nafkah iddah di atas, Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah atau selama 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sehingga tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu perhari), tuntutan tersebut hanya disanggupi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menjadi penting untuk menemukan fakta persidangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp972.633,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan dan juga mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup orang dewasa yang meliputi pangan (*nafkah*), sandang (*kiswah*) dan papan (*maskan*) di Kabupaten Tojo Una Una saat ini, setiap bulan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka sejumlah itulah kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, maka dengan mempertimbangkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut dan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan menjalani masa iddah, maka Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah yang termasuk didalamnya maskan dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut’ah kepada Penggugat

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (dua juta rupiah), sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan ;"oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf serta ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, :yang berbunyi

وَتَحِبُّ الْمُتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَايْنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya: "Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa usia perkawinan kurang lebih 5 (lima) tahun, dari awal pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis bahkan sejak dua bulan setelah pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya satu sama lain sampai Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah



kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yakni berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 (lima) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan dengan mendasarkan pula kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 bahwa apabila terjadi perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anak-anaknya, sedangkan yang dimaksud dengan biaya adalah meliputi semua kebutuhan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Tenaga Administrasi dan Operator Komputer yang terdata Badan Pendapatan Daerah dengan penghasilan pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp972.633,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan, maka Hakim menetapkan bahwa nafkah untuk seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 (lima) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang semakin remaja akan semakin besar kebutuhannya, dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta biaya kebutuhan yang sepatutnya dan sepantasnya diberikan kepada anak tersebut, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015, Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menambah biaya pemeliharaan anak (hadlanah) lima persen setiap tahun, dari nafkah yang telah ditetapkan seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan pengaruh inflasi, yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa besaran uang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, hanya untuk kebutuhan pokok meliputi sandang dan pangan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani sejumlah biaya riil yang dibutuhkan anak tersebut (*at cost*) dengan disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila sejumlah itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut dalam satu bulan, lebih lebih apabila ayahnya tidak mampu mencukupi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan anaknya, mengingat biaya pemeliharaan anak bukanlah semata mata tanggung jawab ayahnya tetapi juga ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya nafkah anak selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan lima persen setiap pergantian tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp42.500,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)